



PENETAPAN

Nomor 0397 /Pdt.G/2018/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bangka, 09 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bangka, 24 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal yang pada tanggal 24 September 2018 yang pada tanggal 25 September 2018 telah didaftarkan dalam Register Perkara Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang Nomor 0397 /Pdt.G/2018/PA.Pkp telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015 di Taman Sari, dengan wali Nikah Suwaryo, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Taman Sari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 090/10/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No.0397/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah pribadi selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat (mertua) selama kurang lebih 2 bulan, sampai berpisah
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama :
 1. Junio Abdi Pratama bin Abdi Insan, yang berusia 7 Tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu Kandung.
 2. Torik Kodari bin Abdi Insan, yang berusia 2 Tahun 6 Bulan, saat ini dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu Kandung.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat sering lupa waktu hingga terlalu sibuk dengan game online dan juga Tergugat sering melakukan perjudian.
5. Bahwa Tergugat dalam masalah perekonomian kurang mencukupi nafkah sehingga dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat mendapatkannya dari hasil kerja sendiri dan dari saudara kandung Tergugat.
6. Bahwa Tergugat tidak bisa memberikan contoh sebagai imam atau Kepala keluarga yang baik, yang mana tidak bisa bertanggung jawab dan memberikan perhatian kepada rumah tangga.
7. Pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 5 Juli 2018 di karenakan Tergugat terlalu sibuk dengan main game online sehingga Penggugat yang pada saat itu harus bekerja dan juga yang mengurus rumah tangga dan Pengugat tidak sanggup lagi terhadap sikap Tergugat dan terjadi cekcok terus menerus.
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan Tergugat akan berubah, namun sampai saat ini Tergugat tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No.0397/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Dua ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di depan sidang, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasihat dan saran-saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat mengingat perceraian akan lebih banyak mendatangkan dampak yang kurang baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara diperiksa Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dimana setelah mendapat izin yang dimaksud Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selama sidang telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No.0397/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara diperiksa Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv. Suatu gugatan dapat dicabut baik sebelum maupun setelah pokok perkara diperiksa dengan ketentuan apabila pokok perkara telah diperiksa pencabutan harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka persetujuan Tergugat tidak diperlukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mendapat izin dari Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dalam perkara nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Pkp;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0397/Pdt.G/2018/PA.Pkp dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1440 H. oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Husin, M.H. serta H. Thamrin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No.0397/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Saifuddin Rusydi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husin, M.H.

Drs. Herman Supriyadi

Hakim Anggota,

H. Thamrin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 120.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah); |

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No.0397/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)